



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN DAN NON PERIZINAN KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
3. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya.
 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI, adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
 5. Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.
 6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
 8. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
 9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
 10. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
 12. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
 13. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan oleh DPMPTSP.

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, adalah sebagai upaya:
 - a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan;

- b. terwujudnya pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang cepat, efektif, dan transparan;
 - c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (2) Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II

KOMITMEN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, efisien, dan efektif, melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan diselenggarakan melalui sistem PTSP dan/atau OSS Berbasis Risiko.
- (2) Penyelenggaraan sistem PTSP dilakukan dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.

- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan nonizin, setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.
- (4) Dalam hal kewenangan penandatanganan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan berada pada Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelayanan penerimaan permohonan perizinan dan pengambilan dokumen izin atau nonizin diselenggarakan melalui DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - c. perizinan non berusaha; dan
 - d. nonperizinan.
- (2) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Jenis perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
- (2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara efektif pada saat sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih dalam proses pelayanan oleh Perangkat Daerah Teknis, dan dokumen izin atau nonizinnya belum terbit, penyelesaiannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, dan permohonan izin yang telah memperoleh Bukti Penerimaan Berkas diselesaikan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan izin tersebut.
- (5) Pejabat definitif yang bertugas sebelum dilantiknya pejabat Kepala DPMPTSP, melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan sesuai Peraturan Bupati ini sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

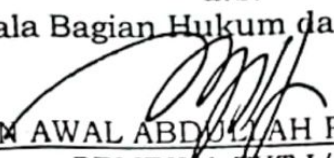
ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEM AWAL ABDUL WAH PAKAYA, SH
PEMBINA TKT.I/IV.B
NIP. 19730606 200604 1 031

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI, Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Meliputi :

- A. Sektor Kelautan Dan Perikanan
- B. Sektor Pertanian
- C. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- D. Sektor Perindustrian
- E. Sektor Perdagangan
- F. Sektor Perhubungan
- G. Sektor Kesehatan
- H. Sektor Pariwisata
- I. Sektor Ketenagakerjaan

Dengan skala resiko sebagai berikut :

No	Risiko	Perizinan Berusaha
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4.	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**1. Sektor Perikanan**

Surat Izin Usaha Perikanan

2. Sektor Pertanian

- a. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
- b. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia)
- c. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing)
- d. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
- e. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik
- f. Sertifikat Budidaya Ternak Yang Baik
- g. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

3. Sektor Energi

- a. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung

4. Sektor Perindustrian**5. Sektor Perdagangan**

- a. Tanda Daftar Gudang
- b. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B) dan (SKPL-C)
- c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
- d. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Lanjutan Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri

6. Sektor Pekerjaan Umum

- a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Usaha
- b. Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten

7. Sektor Transportasi

- a. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
- b. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
- c. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
- d. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
- e. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (peningkatan panjang jalan kereta api, kelas jalur kereta api, stasiun kereta api dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)

- f. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
 - g. Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
 - h. Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
 - i. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah)
 - j. Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan untuk
 - 1. Perusahaan bongkar muat;
 - 2. Jasa pengurusan transportasi;
 - 3. Depo peti kemas;
 - 4. Tallg mandiri;
 - 5. Angkutan perairan pelabuhan;
 - 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut
 - 7. Perawatan dan perbaikan kapal;
 - 8. Pengelolaan kapal; atau
 - 9. Keagenan kapal;
 - 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal.
 - k. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
 - l. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)
 - m. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)
 - n. Sertifikat Stanndar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
 - o. Sertifikat Stanndar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
 - p. Sertifikat Stanndar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
 - q. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
 - r. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
 - s. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus
- 8. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan**
- a. Sertifikat Standar Penerapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)

- b. Sertifikat Standar Penerapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)
- c. Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/kota
- d. Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
- e. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
- f. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi

C. PERIZINAN NONBERUSAHA

No	Jenis Perizinan
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)
3	Surat Keterangan Pemanfaatan Sementara Bangunan Gedung
4	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
5	Persetujuan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung
6	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal-Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PNF-LKP)
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal-Kelompok Belajar
8	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
9	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal – Majelis Taklim
10	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal - Lainnya
11	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
12	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah
13	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TKLB)
14	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
15	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Penitipan Anak (TPA)
16	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)
17	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal-Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PNF-LKP)
18	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal-Kelompok Belajar
19	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
20	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal – Majelis Taklim
21	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal - Lainnya
22	Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar
23	Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah
24	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TKLB)

25	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
26	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Penitipan Anak (TPA)
27	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)
28	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
29	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Warga Negara Asing
30	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIP Keswan)
31	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan (SIPP) Inseminator
32	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
33	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
34	Surat Izin Veteriner Ambulatori
35	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan
36	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan
37	Surat Kelayakan Operasi (SLO) Atas Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah
38	Surat Kelayakan Operasi (SLO) Atas Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi
39	Surat Kelayakan Operasi (SLO) Atas Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas
40	Persetujuan Teknis Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
41	Sertifikat Laik Operasi (SLO) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
42	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
43	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
44	Izin Trayek Dalam Kabupaten
45	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
46	Izin Reklame
47	Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing
48	Izin Depot Air Minum Isi Ulang
49	Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C Dan Kelas D
50	Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C Dan Kelas D
51	Izin Mendirikan Klinik Pratama Pemerintah
52	Izin Operasional Klinik Pratama Pemerintah
53	Izin Mendirikan Klinik Utama Pemerintah
54	Izin Operasional Klinik Utama Pemerintah
55	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat
56	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya Di Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten

57	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama Di Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten
58	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama Pemerintah
59	Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis
60	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis
61	Izin Panti Sehat
62	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi
63	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
64	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Di Tempat Praktik Mandiri
65	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip
66	Surat Izin Praktik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (SIP-PPDS/PPDGS)
67	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)
68	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK) Di Tempat Praktek Mandiri
69	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK) Warga Negara Asing
70	Surat Izin Praktik Perawat (Sip-P) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
71	Surat Izin Praktik Mandiri Perawat (SIP-P Tempat Praktik Mandiri)
72	Surat Izin Praktik Perawat Warga Negara Asing (SIP-P WNA)
73	Surat Izin Praktik Perawat Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
74	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
75	Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIP-PG) Di Tempat Praktik Mandiri
76	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) Warga Negara Asing
77	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) WNI Lulusan Luar Negeri
78	Surat Izin Praktik Bidan
79	Surat Izin Praktik Mandiri Bidan
80	Surat Izin Praktik Bidan Warga Negara Asing
81	Surat Izin Praktik Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
82	Surat Izin Praktik Apoteker
83	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
84	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGZ REGISTERED DIETISIEN)
85	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIP-TGZ Technical Registered Dietisien & Nutrisionis Dietisien)
86	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi Sik-Tgz Warga Negara Asing
87	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
88	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) Warga Negara Asing

89	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
90	Surat Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara (SIP-TW)
91	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIK-TW)
92	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIP-TW) Warga Negara Asing
93	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT)
94	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) Warga Negara Asing
95	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIP-TGM)
96	Surat Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi Dan Mulut (SIP-TGM Mandiri)
97	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Warga Negara Asing (SIP-TGM WNA)
98	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIK-OT)
99	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT) Di Tempat Praktik Mandiri
100	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIK-OT) Warga Negara Asing
101	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
102	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) Di Tempat Praktik Mandiri
103	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) Warga Negara Asing
104	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK=TG)
105	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK=TG) Warga Negara Asing
106	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK=TG) WNI Lulusan Luar Negeri
107	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PEREKAM MEDIS)
108	Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medis Warga Negara Asing
109	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R)
110	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R) Warga Negara Asing
111	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R) WNI Lulusan Luar Negeri
112	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO)
113	Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)
114	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)
115	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) Warga Negara Asing
116	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) WNI Lulusan Luar Negeri
117	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
118	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) Warga Negara Asing
119	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS)
120	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS) Warga Negara Asing
121	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS) WNI Lulusan Luar Negeri

122	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
123	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) Warga Negara Asing
124	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT JAMU)
125	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIP-TKT)
126	Surat Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIP-TKT Mandiri)
127	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIP-TKT) Warga Negara Asing
128	Izin Tukang Gigi

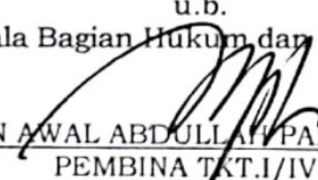
D. NONPERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN
1	Surat Keterangan Penelitian Bagi Peneliti Perseorangan
2	Surat Keterangan Penelitian Bagi Peneliti Kelompok
3	Surat Keterangan Penelitian Bagi Peneliti Badan Usaha
4	Surat Keterangan Penelitian Bagi Peneliti Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum
5	Surat Keterangan Penelitian Bagi Peneliti Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum
6	Surat Keterangan Penelitian Bagi Peneliti Mahasiswa Untuk Pengambilan Data Awal Atau Tugas Akhir
7	Penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja Atau AK-1

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA TKT.I/IV.B
NIP. 19730606 200604 1 031

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU